



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 186/Pid.Sus/2017/PN.Lbo.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : Irwan Hunawa Alias Iru;-----
Tempat lahir : Gorontalo;-----
Umur / tanggal lahir : 48 tahun/ 13 Maret 1969 ;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Desa Toluwaya, Kecamatan Bulango Timur,
Kab. Bone Bolango;-----
A g a m a : Islam ;-----
P e k e r j a a n : Swasta;-----
Pendidikan : STM Kelas III ;-----

-----Dalam menghadapi perkara ini terdakwa di damping oleh Penasihat Hukum yang bernama Rumiatty Tayabu, S.H., dan Imran Dani, S.H., keduanya advokat / pengacara dan konsultan hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rumiatty Tayabu, S.H., & Rekan Jalan Amal Modjo No 17 Desa Ombulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 November 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dibawah nomor register : 186/SK/2017/PN. Lbo, tertanggal 2 November 2017;-----

-----Terdakwa ditahan oleh ;-----

- Penyidik terdakwa tidak ditahan;-----
- Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) L.P. Gorontalo, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;-
- Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Limboto dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) L.P. Gorontalo, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) L.P. Gorontalo, sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;-----

-----PENGADILAN NEGERI tersebut.-----

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2017/PN Lbo.



-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor :
186/Pen.Pid.Sus/2017/PN. Lbo, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
menyidangkan perkara ini;-----

-----Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan
Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana
yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 21 Desember 2017, yang pada
pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Hunawa Alia Iru, telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "mengemudikan kendaraan
bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan dan
kerusakan kendaraan" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan
kombinasi kumulatif yakni dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 310
ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
Dan Dakwaan kedua melanggar pasal 310 ayat (2) Jo. Pasal 229 ayat (3)
UU R.I. Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2
(dua) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sub. 3
(tiga) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan
sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DM 2924 EP ;-----
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario DM 2924 EP an.
Rukmin Abdulrahman;-----

Dikembalikan kepada terdakwa Irwan Hunawa alias Iru atau kepada yang
berhak.-----

- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki DM 4298 AL;-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki DM 4298 AL an. Usman
Ibrahim;-----

Dikembalikan kepada saksi Linda Abdul atau kepada yang berhak.-----

4. Menetapkan kepada terdakwa Irwan Hunawa alias Iru untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang bahwa terhadap Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum
tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan
(Pleidoi) secara tertulis tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan yang



pada pokoknya menyatakan bahwa memohon agar terdakwa dipidana dengan pidana yang seringannya atau diberikan putusan seadil-adilnya dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, dan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut, dan atas permohonan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutan, dan terdakwa secara lisan juga menyampaikan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

Kesatu :-----

Primair :-----

-----Bahwa ia terdakwa IRWAN HUNAWA Alias IRU, Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar jam 23.00 wita atau setidak- tidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di jalan Umum Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo tepatnya di simpang empat depan masjid atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa awalnya korban dengan mengendarai kendaraan sepeda motor merk Suzuki warna Biru hitam dengan No.Pol DM 4298 AL yang saat itu membongceng saksi SUMARTO KUMA dengan kecepatan ± 40 km/jam berjalan dari arah jalan Limboto menuju kearah jalan Telaga, dimana keadaan jalan saat itu aspal bagus lurus keadaan malam hari cuaca cerah, kemudian pada saat memasuki jalan Umum didesa Mongolato Kecamatan Telaga, korban mengurangi laju kecepatannya karena akan berbelok arah kanan, tiba-tiba dari arah belakang datang kendaraan sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dengan plat nomor DM 2924 EP yang dikendarai oleh terdakwa yang berjalan dengan kecepatan tinggi dan sempat menyalip kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUKLIS ABDULLAH berboncengan dengan saksi ABDUL RAHMAN BEU Alias SONI yang saat itu berada dibelakang kendaraan sepeda motor korban dan saksi Sunarto Kuma, sehingga ketika jarak sudah dekat terdakwa kaget melihat kendaraan yang dikendarai oleh korban bersama dengan saksi Sumarto Kuma akan berbelok kearah sebelah kanan,



sehingga terdakwa sudah tidak dapat mengendalikan laju kendaraan sepeda motornya sehingga akhirnya kendaraan terdakwa menabrak kendaraan sepeda motor korban dari arah belakang dan mengenai di bagian belakang sebelah kiri dari kendaraan sepeda motor korban sehingga membuat korban dan saksi Sumarto Kuma langsung terjatuh ke badan aspal dimana korban mengalami benturan kepala di aspal jalan serta mengalami luka-luka disekujur badannya, selanjutnya korban dan saksi Sumarto Kuma langsung dilarikan ke Puskesmas Telaga oleh masyarakat disitu namun selang beberapa menit kemudian korban dan saksi Sumarto Kuma langsung dirujuk ke Rumah sakit Aloe Saboe untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut ;-----

-----Bahwa akibat kecelakaan tersebut membuat korban HAMID ADAM mengalami luka robek pada pergelangan tangan kanan, luka robek pada kaki kanan dengan diagnosa korban mengalami gegar otak berat sebagaimana yang termuat didalam surat Keterangan Nomor : 441.6/RSU-1/PEL/1149/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Akbar Patuti, Sp,BS selaku dokter pada rumah sakit umum daerah Prof. DR. H. Aloe Saboe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

Pasien masuk rumah sakit Prof. dr.H.Aloe Saboe Kota Gorontalo pada tanggal 24 Januari 2017 Jam : 23.30 wita;-----

Diagnosa penurunan kesadaran dan cidera otak Berat.-----

Pemeriksaan Fisik : -----

- Penurunan kesadaran koma dengan GCS, mata 1, verbal 1, motorik 1 = 3 titik;-----
- Tekanan darah nadi 240/120 titik;-----
- Reflek cahaya tidak ada pada pupil kedua mata titik;-----
- Pada tanggal 24 Januari 2017 di terapi ;-----
- Oxygen via Ventilator mode PCV titik;-----
- IUFD NACL 0.9 % 20 gtt/m titik;-----
- Santagesic 3x1 amp IV titik;-----
- Ranitidin injeksi mg 2x50 mg titik;-----
- Manitol drips 6x100 cc titik;-----
- Phenytoin 3x1 Amp titik;-----
- Ceftriaxon 2x1 gram titik.-----

-----Bahwa korban HAMID ADAM pada saat berada di ruang perawatan ICU di RSU Prof. Dr. H. Aloe Saboe Gorontalo oleh pihak keluarga yakni saksi Linda Abdul kemudian mengajukan surat Pernyataan Pulang atas permintaan sendiri tanggal 25 Januari 2017, namun beberapa saat kemudian korban meninggal dunia diakibatkan luka-luka yang dialami oleh korban pada saat kecelakaan tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Jo pasal 229 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.-----

Subsida :-----

-----Bahwa ia terdakwa IRWAN HUNAWA Alias IRU, Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar jam 23.00 wita atau setidak- tidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di jalan Umum Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo tepatnya di simpang empat depan masjid atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa awalnya korban dengan mengendarai kendaraan sepeda motor merk Suzuki warna Biru hitam dengan No.Pol DM 4298 AL yang saat itu membongkang saksi SUMARTO KUMA dengan kecepatan ± 40 km/jam berjalan dari arah jalan Limboto menuju kearah jalan Telaga, dimana keadaan jalan saat itu aspal bagus lurus keadaan malam hari cuaca cerah, kemudian pada saat memasuki jalan Umum didesa Mongolato Kecamatan Telaga, korban mengurangi laju kecepatannya karena akan berbelok arah kanan, tiba-tiba dari arah belakang datang kendaraan sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dengan plat nomor DM 2924 EP yang dikendarai oleh terdakwa yang berjalan dengan kecepatan tinggi dan sempat menyalip kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUKLIS ABDULLAH berboncengan dengan saksi ABDUL RAHMAN BEU Alias SONI yang saat itu berada dibelakang kendaraan sepeda motor korban dan saksi Sunarto Kuma, sehingga ketika jarak sudah dekat terdakwa kaget melihat kendaraan yang dikendarai oleh korban bersama dengan saksi Sumarto Kuma akan berbelok kearah sebelah kanan, sehingga terdakwa sudah tidak dapat mengendalikan laju kendaraan sepeda motornya sehingga akhirnya kendaraan terdakwa menabrak kendaraan sepeda motor korban dari arah belakang dan mengenai di bagian belakang sebelah kiri dari kendaraan sepeda motor korban sehingga membuat korban dan saksi Sumarto Kuma langsung terjatuh ke badan aspal dimana korban mengalami benturan kepala di aspal jalan serta mengalami luka-luka disekujur badannya, selanjutnya korban dan saksi Sumarto Kuma langsung dilarikan ke Puskesmas Telaga oleh masyarakat disitu namun selang beberapa menit kemudian korban

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2017/PN Lbo.



dan saksi Sumarto Kuma langsung dirujuk ke Rumah sakit Aloe Saboe untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;-----

-----Bahwa akibat kecelakaan tersebut membuat korban HAMID ADAM mengalami luka robek pada pergelangan tangan kanan, luka robek pada kaki kanan dengan diagnosa korban mengalami gegar otak berat sebagaimana yang termuat didalam surat Keterangan Nomor : 441.6/RSU-1/PEL/1149/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Akbar Patuti, Sp,BS selaku dokter pada rumah sakit umum daerah Prof. DR. H. Aloe Saboe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Pasien masuk rumah sakit Prof. dr.H.Aloe Saboe Kota Gorontalo pada tanggal 24 Januari 2017 Jam : 23.30 wita;-----

Diagnosa penurunan kesadaran dan cidera otak Berat.-----

Pemeriksaan Fisik : -----

- Penurunan kesadaran koma dengan GCS, mata 1, verbal 1, motorik 1 = 3 titik;-----
- Tekanan darah nadi 240/120 titik;-----
- Reflek cahaya tidak ada pada pupil kedua mata titik;-----
- Pada tanggal 24 januari 2017 di terapi ;-----
- Oxygen via Ventilator mode PCV titik;-----
- IUFD NACL 0.9 % 20 gtt/m titik;-----
- Santagesic 3x1 amp IV titik;-----
- Ranitidin injeksi mg 2x50 mg titik;-----
- Manitol drips 6x100 cc titik;-----
- Phenytoin 3x1 Amp titik;-----
- Ceftriaxon 2x1 gram titik.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Jo pasal 229 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.-----

Dan :-----

Kedua :-----

-----Bahwa ia terdakwa IRWAN HUNAWA Alias IRU, Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya- tidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di jalan Umum Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo tepatnya di simpang empat depan masjid atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa awalnya korban dengan mengendarai kendaraan sepeda motor merk Suzuki warna Biru hitam dengan No.Pol DM 4298 AL yang saat itu membonceng saksi SUMARTO KUMA dengan kecepatan \pm 40 km/jam berjalan dari arah jalan Limboto menuju kearah jalan Telaga, dimana keadaan jalan saat itu aspal bagus lurus keadaan malam hari cuaca cerah, kemudian pada saat memasuki jalan Umum didesa Mongolato Kecamatan Telaga, korban mengurangi laju kecepatannya karena akan berbelok arah kanan, tiba-tiba dari arah belakang datang kendaraan sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dengan plat nomor DM 2924 EP yang dikendarai oleh terdakwa yang berjalan dengan kecepatan tinggi dan sempat menyalip kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUKLIS ABDULLAH berboncengan dengan saksi ABDUL RAHMAN BEU Alias SONI yang saat itu berada dibelakang kendaraan sepeda motor korban dan saksi Sunarto Kuma, sehingga ketika jarak sudah dekat terdakwa kaget melihat kendaraan yang dikendarai oleh korban bersama dengan saksi Sumarto Kuma akan berbelok kearah sebelah kanan, sehingga terdakwa sudah tidak dapat mengendalikan laju kendaraan sepeda motornya sehingga akhirnya kendaraan terdakwa menabrak kendaraan sepeda motor korban dari arah belakang dan mengena di bagian belakang sebelah kiri dari kendaraan sepeda motor korban sehingga membuat korban dan saksi Sumarto Kuma langsung terjatuh ke badan aspal dimana korban mengalami benturan kepala di aspal jalan serta mengalami luka-luka disekujur badannya, selanjutnya korban dan saksi Sumarto Kuma langsung dilarikan ke Puskesmas Telaga oleh masyarakat disitu namun selang beberapa menit kemudian korban dan saksi Sumarto Kuma langsung dirujuk ke Rumah sakit Aloe Saboe untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;-----

-----Bahwa akibat kecelakaan tersebut membuat saksi korban SUMARTO KUMA Alias HAMBU mengalami luka dibagian tangan kiri, serta rasa sakit pada tulang pantat, sebagaimana yang termuat didalam surat Visum Et Repertum Nomor : 370/Kec/47/RS/2017 dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :-----

Pinggang Kiri : Bengkak ukuran dua kali dua kali nol koma satu centimeter titik

Lebam warna kebiruan ukuran dua kali satu centimeter titik.

Kesimpulan : Keadaan tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Jo pasal 229 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun Lalu Lintas Angkutan Jalan.-----

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

-----Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Saksi MUKHLIS ABDULAH Alias ISI.-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bawa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah perkara kecelakaan lalu lintas ;-----
- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah saudara Hamid Adam Alias Boha ;-----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 22.30 Wita di jalan umum Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo;-----
- Bahwa saksi sedang mengendarai sepeda motor lain dan berada dibelakang searah dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saudara korban Hamid Adam Alias Boha yang berboncengan dengan saudara Sumarto Kuma Alias Ambu;-----
- Bahwa saksi dan saudara korban pada saat itu dari tempat kerja di Isimu mau pulang ke Telaga ;-----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi melihat sepeda motor yang dikendarai saudara korban Hamid Adam Alias Boha yang berboncengan dengan saudara Sumarto Kuma Alias Ambu pada saat itu sedang berhenti ditengah jalan karena memberikan kesempatan kepada sepeda motor lain yang berjalan dari belakang untuk berjalan terlebih dahulu ketika sepeda motor lain tersebut lewat sepeda motor yang dikendarai saudara korban berjalan belok kanan dengan kecepatan 10 km/jam sedangkan sepeda motor yang dikendarai saudara Terdakwa masih berada dibelakang sepeda motor yang saksi kendarai berjalan dengan kecepatan tinggi dan menabrak sepeda motor yang dikendarai saudara korban;-----
- Bahwa pada saat saudara korban merubah arah belok kanan ada menyalakan lampu sein atau lampu tanda berbelok;-----
- Bahwa saksi langsung menolong saudara korban dengan cara membawa saudara korban ke Puskesmas Telaga untuk dilakukan pertolongan medis oleh petugas yang ada di Puskesmas Telaga tersebut, namun oleh karena

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi saudara korban sangat parah maka saudara korban dirujuk ke Rumah Sakit Aloe Saboe;

- Bahwa korban nyawanya tidak bisa tertolong dan akhirnya saudara korban meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Aloe Saboe ;-----
- Bahwa korban meninggal dunia keesokan harinya sekitar pukul 10 pagi setelah di rawat di Rumah Sakit Aloe Saboe;-----
- Bahwa saksi tidak tau saudara korban terluka dibagian mana;-----
- Bahwa sepeda motor saudara Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas melaju dengan kecepatan 60 km/jam;-----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi dijalan sebelah kanan kalau dari arah datangnya kedua sepeda motor yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut ;-----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tidak ada yang dihindari saudara Terdakwa ;-----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saudara Terdakwa tidak membunyikan klakson;-----
- Bahwa Terdakwa pada saat melewati simpang empat tidak mengurangi kecepatannya;-----
- Bahwa kondisi cuaca pada saat itu mendung dimalam hari dan kondisi jalan kering beraspal rata serta terang karena ada lampu penerangan jalan;-----
- Bahwa pada saat itu saudara korban dan saudara Terdakwa menyalakan lampu utama sepeda motor mereka ;-----
- Bahwa Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saudara korban dibagian depan ;-----
- Bahwa merek sepeda motor yang dikendarai saudara korban yaitu Suzuki Shogun warna biru sedangkan merek sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yaitu Honda Vario warna merah ;-----
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saudara korban jatuh kesebelah kiri dibahu jalan sebelah kanan dari arah saudara korban dan Terdakwa datang ;-----
- Bahwa jarak saksi dengan tempat terjadinya kecelakaan kurang lebih 30 meter;-----
- Bahwa saksi melihat dari telinga dan hidung saudara korban mengeluarkan banyak darah kental;-----
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saudara korban masih sempat mengeluarkan kata-kata dimana pada saat itu saudara korban meminta kepada saksi agar memberikan pertolongan kepada saudara korban ;-----
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor saudara korban dan saudara Sumarto Kuma Alias Ambu menggunakan helm;-----
- Bahwa saksi dan saudara korban bersama teman-teman lainnya pada waktu itu pulang dari tempat kerja di Isimu di arah mandar udara Djalaludin Gorontalo menuju pulang ke arah Telaga;-----

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saudara korban bersama teman-teman lainnya pulang larut malam karena pada waktu itu kami kerja lembur;-----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak melihat atau merasakan ada tanda-tanda dari saudara korban;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.-----

2. Saksi ABDULRAHMAN BEU.-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;-----
- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah saudara Hamid Adam Alias Boha ;-----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 22.30 Wita di jalan umum Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo;-----
- Bahwa saksi pada saat terjadi kecelakaan sedang menumpang di sepeda motor yang dikendarai saudara Mukhlis Abdulah Alias Isi yang pada waktu itu sepeda motor yang ditumpangi saksi berada dibelakang sepeda motor yang dikendarai saudara korban Hamid Adam Alias Boha;-----
- Bahwa pada saat itu saudara korban yang berboncengan dengan saudara Sumarto Kuma Alias Ambu berjalan dari arah Limboto menuju kearah Telaga, begitu pula dengan saudara Terdakwa berjalan searah dengan saudara korban dengan posisi sepeda motor yang dikendarai saudara korban yang berboncengan dengan saudara Sumarto Kuma berjalan didepan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ;-----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi melihat sepeda motor yang dikendarai saudara korban Hamid Adam Alias Boha yang berboncengan dengan saudara Sumarto Kuma Alias Ambu berjalan dengan kecepatan sekitar 40 km/jam, namun pada saat melintasi jalan simpang empat saudara korban mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya menjadi 10 km/jam sedangkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi dari arah belakang saudara korban ;-----
- Bahwa pada saat saudara korban merubah arah belok kanan ada menyalakan lampu sein atau lampu tanda berbelok;-----
- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya tabrakan tersebut karena pada saat itu saksi sedang dibonceng sehingga pandangan saksi terhalang oleh belakang saudara Mukhlis Abdulah yang mengendarai sepeda motor yang ditumpangi saksi ;-----

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi melihat sepeda motor yang dikendarai saudara korban Hamid Adam Alias Boha terlempar ke tengah jalan sedangkan saudara korban Hamid Adam terlempar tidak jauh dari sepeda motor yang dikendarainya dan sementara saudara Sumarto Kuma Alias Ambu yang dibonceng saudara korban terlempar kekanan jalan, sedangkan saudara terdakwa terlempar ke arah kanan jalan tepatnya dipagar rumah milik masyarakat bersama sepeda motor yang dikendarainya;-----
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saudara korban Hamid Adam Alias Boha mengalami luka robek pada kaki kanan, patah tulang jari manis tangan kanan, luka lecet pada bagian kepala sebelah kiri, luka dalam pada bagian belakang kepala ;-----
- Bahwa saksi langsung memberikan pertolongan kepada saudara korban Hamid Adam Alias Boha dengan cara membawa saudara korban Hamid Adam ke Puskesmas Telaga untuk diberikan pertolongan medis, namun karena kondisi saudara korban Hamid Adam sangat parah maka saudara korban dirujuk ke Rumah Sakit Aloe Saboe dan akhirnya saudara korban meninggal dunia dalam perawatan medis di Rumah Sakit Aloe Saboe;-----
- Bahwa saudara korban Hamid Adam Alias Boha meninggal dunia keesokan harinya setelah di rawat di Rumah Sakit Aloe Saboe ;-----
- Bahwa pada saat itu kondisi cuaca mendung malam hari dan kondisi jalan beraspal rata serta jalan terang karena ada lampu penerangan jalan ;-----
- Bahwa benar ada rambu-rambu terpasang dibadan jalan yaitu Zebra Cross (tempat penyeberangan orang);-----
- Bahwa saksi tidak tau apakah sebelum terjadi kecelakaan ada yang dihindari Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa pada saat melewati simpang empat tidak mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai saudara korban Hamid Adam Alias Boha;-----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas sepeda motor yang dikendarai saudara korban Hamid Adam Alias Boha berjalan searah dengan sepeda motor yang dikendarai saudara Terdakwa yaitu dari arah Limboto menuju arah Telaga ;-----
- Bahwa pada saat itu sepeda motor yang dikendarai saudara Terdakwa menyalakan lampu utama ;-----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi tidak mendengar bunyi klakson dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ;-----
- Bahwa yang menjadi korban akibat kecelakaan lalu lintas tersebut ada 3 (tiga) orang, yang pertama saudara Hamid Adam Alias Boha yang

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami luka robek pada kaki kanan, patah tulang jari manis tangan kanan, luka lecet dibagian kepala sebelah kiri, luka dalam dibagian belakang kepala, korban yang kedua saudara Sumarto Kuma Alias Ambu merasa sakit pada bagian pantat, merasa sakit pada tangan kiri dan korban yang ketiga saudara Terdakwa mengalami luka lecet pada bagian kaki;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.-----

3. Saksi SUMARTO KUMA Alias HAMBU Alias AMBU.-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;-----
- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah saudara Hamid Adam Alias Boha;-----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 22.30 Wita di jalan umum Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;-----
- Bahwa saksi pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas sedang dibonceng oleh saudara korban Hamid Adam Alias Boha;-----
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sudah tidak tau apa-apa karena pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saksi sudah pingsan atau tidak sadarkan diri ;-----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saudara korban Hamid Adam Alias Boha yang berboncengan dengan saksi berjalan dari arah Limboto menuju kearah Telaga, begitu pula dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berjalan dari arah yang sama;-----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas kecepatan sepeda motor yang dikendarai saudara korban Hamid Adam Alias Boha berjalan dengan kecepatan sedang dan ketika melintasi jalan simpang empat saudara korban Hamid Adam Alias Boha mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya menjadi berjalan pelan karena akan merubah arah belok kanan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa km/jam kecepatan sepeda motor yang dikendarai saudara terdakwa, karena posisi sepeda motor yang dikendarai saudara terdakwa berada dibelakang sepeda motor yang dikendarai saudara korban Hamid Adam Alias Boha yang berboncengan dengan saksi;-----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas pada saat akan merubah arah belok kanan saudara korban Hamid Adam Alias Boha yang



- berboncengan dengan saksi telah menyalakan lampu sein atau lampu tanda berbelok yang jaraknya masih sekitar 20 meter dari simpang empat;
- Bahwa yang menjadi korban akibat kecelakaan lalu lintas tersebut ada 2 (dua) orang yaitu saksi sendiri mengalami bengkok dan rasa sakit pada tulang pantat, dan rasa sakit pada pergelangan tangan kiri, dan korban kedua yaitu saudara Hamid Adam Alias Boha mengalami luka-luka dan meninggal dunia;-----
 - Bahwa pada saat itu kondisi cuaca mendung malam hari dan kondisi jalan beraspal rata serta arus lalu lintas sepi ;-----
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas yang saksi tahu ada 2 (dua) unit sepeda motor yang berjalan beriringan saat itu yaitu sepeda motor yang dikendarai saudara korban Hamid Adam Alias Boha yang berboncengan dengan saksi dan sepeda motor yang dikendarai saudara Mukhlis Abdulah Alias Isi yang berboncengan dengan saudara Abdulrahman Beu dengan posisi sepeda motor yang dikendarai saudara korban Hamid Adam Alias Boha yang berboncengan dengan saksi berada didepan dan sepeda motor yang dikendarai saudara Mukhlis Abdulah Alias isi berjalan dibelakang;-----
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saudara korban Hamid Adam alias Boha ada menyalakan lampu utama sepeda motor yang dikendarainya sedangkan saudara terdakwa saksi tidak tahu apakah menyalakan lampu utama atau tidak, sebab sepeda motor yang dikendarai terdakwa berjalan dari arah belakang;-----
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi tidak mendengar ada bunyi klakson ;-----
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas sepeda motor yang dikendarai saudara korban Hamid Adam Alias Boha berjalan searah dengan sepeda motor yang dikendarai saudara Terdakwa yaitu dari arah Limboto menuju arah Telaga ;-----
 - Bahwa saksi telah menerima uang dari saudara terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa menyampaikan kepada saksi uang tersebut untuk meringankan hukuman terdakwa ;-----
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saudara korban Hamid Adam Aliad Boha tidak sedang dalam pengaruh minuman beralkohol;-----
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.-----

4. Saksi LINDA ABDUL Alias LINDA.-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;-----
- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah suami saksi saudara Hamid Adam Alias Boha ;-----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 22.30 Wita di jalan umum Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;-----
- Bahwa saksi pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut sedang tidur di rumah saksi di Desa Luwoo Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;---
- Bahwa pada hari itu juga beberapa saat setelah kejadian saksi dibangunkan oleh tetangga saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa suami saksi mengalami kecelakaan lalu lintas dan telah dibawa ke Puskesmas Telaga ;-----
- Bahwa saksi setelah menerima berita tersebut langsung pergi menuju ke Puskesmas Telaga bersama tetangga saksi yang memberikan berita tersebut dengan menggunakan sepeda motor;-----
- Bahwa setelah saksi sampai di Puskesmas Telaga saksi melihat suami saksi Hamid Adam Alias Boha sedang terbaring di ruangan UGD dan dibadan suami saksi banyak berlumuran darah tapi saksi tidak tahu suami saksi luka dibagian apa dan kira-kira 10 menit kemudian suami saksi dirujuk ke Rumah Sakit Aloe Saboe;-----
- Bahwa setelah suami saksi sampai di Rumah Sakit Aloe Saboe suami saksi langsung dibawa ke ruang ICU untuk diberikan pertolongan medis;
- Bahwa suami saksi dirawat di Rumah Sakit Aloe Saboe hanya semalam karena keesokan harinya suami saksi telah meninggal dunia tepatnya pada tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 10.30 Wita;-----
- Bahwa saksi mengetahui suami saksi telah meninggal dunia, karena dokter yang sedang bertugas pada saat itu mengatakan kepada saksi bahwa suami saksi sudah meninggal dunia, namun karena masih terpasang alat pada tubuhnya sehingga kelihatan masih hidup ;-----
- Bahwa saudara terdakwa telah memberikan santunan kepada saksi berupa beras satu karung, minyak goreng satu gelong, gula dan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- Bahwa suami saksi meninggal dunia di Rumah Sakit Aloe Saboe pada tanggal 25 Januari 2017 sekitar jam 10.30 Wita ;-----
- Bahwa saksi telah menanda tangani permohonan untuk mengeluarkan suami saksi secara paksa yang sedang dirawat di Rumah Sakit Aloe Saboe karena sesuai pernyataan dari dokter Akbar bahwa suami saksi telah meninggal dunia, namun karena masih terpasang alat pada tubuhnya sehingga kelihatan masih hidup, maka dokter Akbar menyarankan kepada saksi agar segera membawa pulang suami saksi;---

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saudara korban Hamid Adam Alias Boha yang merupakan suami saksi mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama berumur 15 tahun dan yang kedua berumur 11 tahun dan kedua anak tersebut masih sekolah sehingga masih membutuhkan biaya hidup maupun biaya pendidikan;-----
- Bahwa pada saat suami saksi berangkat kerja saksi tidak melihat atau merasakan ada tanda-tanda atau firasat akan terjadi hal buruk pada diri suami saksi, karena pada hari Selasa pagi sekitar pukul 07.00 Wita suami saksi pamit kepada saksi dalam keadaan sehat untuk bekerja bangunan masjid di Isimu dan tidak ada pesan yang aneh-aneh yang disampaikan suami saksi pada saat itu;-----
- Bahwa pada saat suami saksi dirawat di Rumah Sakit Aloe Saboe saudara terdakwa tidak datang menjenguk suami saksi;-----
- Bahwa setelah suami saksi meninggal dunia saudara terdakwa datang berkunjung kerumah saksi sesudah 7 hari, kemudian saudara terdakwa bersama keluarganya datang lagi sesudah 40 hari untuk menyelesaikan masalah kecelakaan lalu lintas tersebut secara kekeluargaan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.-----

-----Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

5. Ahli dr. AKBAR PATUTI, Sp.BS Alias AKBAR.-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah kecelakaan dan terkait dengan keahlian saksi sebagai Dokter Spesialis Bedah Saraf;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai Dokter Umum dan Spesialis Bedah Saraf pada Rumah Sakit Umum Dr. Aloe Saboe Gorontalo dari tahun 2014 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa saksi pernah merawat pasien yang bernama Hamid Adam pada tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 24.00 Wita yang pada saat itu pasien dirujuk dari Puskesmas Telaga ;-----
- Bahwa saksi pada saat itu sedang berada dirumah dan kemudian saksi ditelepon oleh dokter jaga yang sedang bertugas pada saat itu menyampaikan kepada saksi bahwa ada pasien yang masuk dan harus segera diberikan pertolongan ;-----
- Bahwa sesuai penyampaian dokter jaga yang bertugas pada saat itu kondisi pasien masih dalam keadaan hidup karena masih bernafas,

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2017/PN Lbo.



namun pasien tidak sadarkan diri, tensi sangat tinggi dan sangat kritis atau koma tanpa ada gerakan sama sekali;-----

- Bahwa saksi langsung mengintruksikan agar pasien dipasang oxygen via ventilator mode PVC (full control) pernapasan dari Ventilator atau pernapasan korban diatur sepenuhnya oleh alat Ventilator, IVFD NACL 0.9 % 20 gtt/m (diberi Infus NACL 0.9 % 20 tetes permenit), Santagesic (obat anti nyeri), Ranitidin Injeksi (obat untuk lambung) Monitol Drips (obat untuk menurunkan bengkak otak) Phenytoin (obat anti kejang) ;-----
- Bahwa saksi tidak tau pasti kapan pasien keluar dari Rumah Sakit Aloe Saboe yang saksi tau ada pihak keluarga dari pasien yang meminta pasien dikeluarkan secara paksa dan pada waktu itu keluarga pasien telah menandatangani surat pernyataan pulang atas permintaan sendiri ;--
- Bahwa menurut saksi keselamatan pasien pada saat itu sangat kecil kemungkinan untuk bisa hidup sebab pernapasan pasien tinggal tergantung pada alat pernapasan, ketika alat tersebut dilepas pasien tidak akan bertahan lama dan akan meninggal dunia;-----
- Bahwa pihak Rumah Sakit Aloe Saboe tidak pernah menyarankan kepada keluarga pasien agar mengeluarkan pasien secara paksa dari Rumah Sakit Aloe Saboe ;-----
- Bahwa pada saat itu pasien mengalami penurunan kesadaran dengan GCS (Glasgow coma scala) Scala penilaian tingkat kesadaran pasien cedera kepala meliputi mata nilainya 1 (tidak bisa membuka mata) kalau kita yang normal nilainya 4 (bisa membuka mata sendiri), verbal nilainya 1 (sudah tidak bisa berbicara nilainya 1) kalau yang normal nilainya 5 (bisa berbicara sendiri), motoric nilainya 1 (tidak bisa bergerak sendiri) kalau yang normal dapat bergerak sendiri nilainya 6 kalau sesuai perintah, tekanan darah nadi 240/120, Reflek cahaya tida ada pada pupil kedua mata, sehingga saksi menyimpulkan bahwa pasien mangalami cedera otak;-----
- Bahwa menurut pandangan ahli apabila melihat kondisi pasien apakah pasien masih ada harapan untuk hidup jawabannya bisa ya bisa tidak, namun menurut pendapat saksi melihat kondisi pasien pada saat itu harapan pasien untuk hidup kecil sekali kemungkinan;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya .-----

-----Menimbang bahwa, selanjutnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ade Charge Yusran Hunawa.-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu saksi adalah kakak kandung terdakwa, tetapi saksi tetap ingin memberikan keterangan dibawah sumpah;-----
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;-----
- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah saudara Hamid Adam Alias Boha ;-----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 22.30 Wita di jalan umum Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut dari saudara terdakwa yang pada waktu itu dihari Jumat pagi saudara terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ;-----
- Bahwa saudara terdakwa menyampaikan kepada saksi sepeda motor yang dikendarai saudara terdakwa pada saat berpapasan disenggol oleh sepeda motor yang dikendarai saudara korban Hamid Adam;-----
- Bahwa merek sepeda motor yang dikendarai terdakwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas adalah Honda Vario warna merah;-----
- Bahwa sesuai penyampaian saudara terdakwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saudara korban Hamid Adam mengalami luka-luka yang mengakibatkan saudara korban meninggal dunia;-----
- Bahwa saudara Hamid Adam meninggal dunia 3 (tiga) hari kemudian setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi;-----
- Bahwa setelah saudara korban Hamid Adam meninggal dunia kami dari pihak keluarga terdakwa datang menemui keluarga korban untuk meminta maaf dan bernegosiasi menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dan pada waktu itu kami juga membawa sedikit bantuan untuk keluarga korban berupa beras satu karung, gula 5 kg, minyak goreng satu gelong, serta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang pada saat itu bantuan tersebut diterima oleh istri saudara korban Hamid Adam;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Surat Keterangan Nomor : 441.6/RSU-1/PEL/1149/2017 dari Dr. Akbar Patuti, Sp, Bs (spesialis bedah saraf), dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2017/PN Lbo.



Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, atas nama pasien Hamid Adam tertanggal 21 Maret 2017;

2. Visum Et Repertum Nomor : 370/Kec/47/RS/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Shintya Habibie, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Sumarto Kuma, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----
Hasil Pemeriksaan :-----
Pinggang kiri : Bengkak ukuran dua kali dua kali nol koma satu centimeter.----
Lebam warna keburuan ukuran dua kali satu centimetertitik.---
Kesimpulan : keadaan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul titik;
3. Surat Pernyataan Pulang Atas Permintaan Sendiri dari Ny. Linda Abdul istri dari pasien yang bernama Hamid Adam, tertanggal 25 Januari 2017; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DM 2924 EP ;-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario DM 2924 EP an. Rukmin Abdulrahman;-----
- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki DM 4298 AL;-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki DM 4298 AL an. Usman Ibrahim;

Bahwa barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa Irwan Hunawa alias Iru.-----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa terdakwa mengerti dijadikan terdakwa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;-----
- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah saudara Hamid Adam Alias Boha ;-----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 22.30 Wita di jalan umum Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo ;-----
- Bahwa jenis sepeda motor yang dikendarai terdakwa adalah Honda Vario warna merah;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa berjalan mengendarai sepeda motor dari arah Limboto menuju arah Telaga dan tepat disimpang empat terdakwa melihat tidak ada tanda-tanda kendaraan mau berbelok, maka terdakwa langsung

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menarik gas dan tiba-tiba saudara korban Hamid Adam langsung belok kanan sehingga terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saudara korban Hamid Adam tersebut ;-----
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut terdakwa tidak melihat apa-apa karena pada saat itu terdakwa sudah pingsan atau tidak sadarkan diri ;-----
 - Bahwa korban Hamid Adam mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia;-----
 - Bahwa korban Hamid Adam meninggal dunia keesokan harinya setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;-----
 - Bahwa terdakwa memiliki SIM akan tetapi masa berlakunya telah habis ;-----
 - Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa ada klakson dan remnya pun dalam keadaan baik sebab sepeda motor yang dikendarai terdakwa kondisinya masih baru ;-----
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji lain kali akan lebih berhati-hati dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, bukti surat dan keterangan terdakwa dipersidangan yang bersesuaian dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 22.30 Wita di jalan umum Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo;-----
 - Bahwa benar terdakwa mengendarai Honda Vario warna merah Nopol DM 2924 EP dan korban Hamid Adam berboncengan dengan Sumarto Kuma mengendarai sepeda motor Suzuki dengan Nopol DM 4298 AL ;-----
 - Bahwa benar pada saat itu terdakwa berjalan mengendarai sepeda motor dari arah Limboto menuju arah Telaga dan tepat disimpang empat terdakwa melihat tidak ada tanda-tanda kendaraan mau berbelok, maka terdakwa langsung menarik gas dan tiba-tiba saudara korban Hamid Adam langsung belok kanan sehingga terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saudara korban Hamid Adam tersebut ;-----
 - Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saksi-saksi penuntut umum tidak mendengar bunyi klakson dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;-----
 - Bahwa benar pada saat itu kondisi cuaca mendung malam hari dan kondisi jalan beraspal rata serta jalan terang karena ada lampu penerangan jalan;-----
 - Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi melihat sepeda motor yang dikendarai saudara korban Hamid Adam Alias Boha terlempar ke tengah jalan sedangkan saudara korban Hamid Adam terlempar tidak jauh dari sepeda motor yang dikendarainya dan sementara saudara Sumarto Kuma Alias Ambu yang dibonceng saudara korban terlempar

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kekanan jalan, sedangkan saudara terdakwa terlempar ke arah kanan jalan tepatnya dipagar rumah milik masyarakat bersama sepeda motor yang dikendarainya;-----
- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saudara korban Hamid Adam Alias Boha mengalami luka robek pada kaki kanan, patah tulang jari manis tangan kanan, luka lecet pada bagian kepala sebelah kiri, luka dalam pada bagian belakang kepala ;-----
 - Bahwa benar saksi Abdulrahman Beu langsung memberikan pertolongan kepada saudara korban Hamid Adam Alias Boha dengan cara membawa saudara korban Hamid Adam ke Puskesmas Telaga untuk diberikan pertolongan medis, namun karena kondisi saudara korban Hamid Adam sangat parah maka saudara korban dirujuk ke Rumah Sakit Aloe Saboe dan akhirnya saudara korban meninggal dunia dalam perawatan medis di Rumah Sakit Aloe Saboe;-----
 - Bahwa benar terdakwa telah memberikan uang santunan kepada istri korban Hamid Adam sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memberikan santunan kepada saksi korban Sumarto Kuma uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);-----
 - Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;-----
 - Bahwa benar terdakwa telah meminta maaf atas terjadinya kecelakaan tersebut, dan terdakwa melalui Penasihat hukumnya meminta keringanan hukuman;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----
- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara kombinasi yaitu **Kesatu ; Primair** : Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (4) UU R.I. No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, **Subsida**ir : Pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 229 ayat (4) UU R.I. No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, **Dan : Kedua** : Pasal 310 ayat (2) Jo. Pasal 229 ayat (4) UU R.I. No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi yaitu alternatif kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu : primair Penuntut Umum terlebih dahulu yaitu Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (4) UU R.I. No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :-----

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “setiap orang” ;-----
 2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;-----
 3. Unsur “yang menyebabkan korban meninggal dunia”;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut :-----

1. Unsur “setiap orang” :-----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” sama dengan kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang” atau “BARANG SIAPA” menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;-----

-----Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penuntut Umum, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto adalah terdakwa yaitu **Terdakwa Irwan Hunawa Alias Iru** maka jelaslah sudah pengertian “BARANG SIAPA” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BARANG SIAPA” telah terpenuhi oleh Terdakwa;-----

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diambil dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 22.30 Wita di jalan umum Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo, awalnya terdakwa berjalan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol DM 2924 EP dari arah Limboto menuju arah Telaga dan korban Hamid Adam yang berboncengan dengan saksi korban Sumarto Kuma dengan mengendarai sepeda motor Suzuki dengan Nopol DM 4298 AL, dari arah yang sama dengan terdakwa tetapi berada di depan terdakwa, yang kemudian tepat disimpang empat mengurangi kecepatannya karena korban Hamid Adam ingin berbelok kekanan, kemudian karena terdakwa melihat tidak ada tanda-tanda kendaraan mau berbelok, maka terdakwa langsung menarik gas dan tiba-tiba saudara korban Hamid Adam langsung belok kanan sehingga terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saudara korban Hamid Adam tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut korban Hamid Adam dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo dan mengalami luka robek pada kaki kanan, patah tulang jari manis tangan kanan, luka lecet pada bagian kepala sebelah kiri, luka dalam pada bagian belakang kepala, dan akhirnya meninggal dunia keesokan harinya;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terlihat juga bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, terdakwa pada saat sudah mendekati perempatan tidak membunyikan klakson motornya dan tidak mengurangi kecepatan dan bahkan menambah kecepatan motor yang dikendarainya, sehingga pada saat berada di perempatan jalan, motor yang dikendarai terdakwa menabrak motor korban Hamid Adam dan terjadilah kecelakaan tersebut, jadi dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan kelalaian yaitu tidak membunyikan klakson ketika dekat dengan perempatan dan tidak mengurangi kecepatan motor yang dikendarainya, dan bahkan sebaliknya malah menambah kecepatan motor yang dikendarainya, sehingga terjadilah kecelakaan tersebut ;-----

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2017/PN Lbo.



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam mengemudikan kendaraan motornya terdapat kelalaian yang mana akibat kelalaian tersebut mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan korban Hamid Adam mengalami luka yang akhirnya meninggal dunia, sehingga unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas inipun telah terpenuhi;-----

3. Unsur “yang menyebabkan korban meninggal dunia”;-----

-----Menimbang, -----bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diambil dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa padahari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 22.30 Wita di jalan umum Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo, awalnya terdakwa berjalan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol DM 2924 EP dari arah Limboto menuju arah Telaga dan korban Hamid Adam yang berboncengan dengan saksi korban Sumarto Kuma dengan mengendarai sepeda motor Suzuki dengan Nopol DM 4298 AL, dari arah yang sama dengan terdakwa tetapi berada di depan terdakwa, yang kemudian tepat disimpang empat mengurangi kecepatannya karena korban Hamid Adam ingin berbelok kekanan, kemudian karena terdakwa melihat tidak ada tanda-tanda kendaraan mau berbelok, maka terdakwa langsung menarik gas dan tiba-tiba saudara korban Hamid Adam langsung belok kanan sehingga terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saudara korban Hamid Adam tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari tabrakan tersebut membuat korban Hamid Adam mengalami luka robek pada kaki kanan, patah tulang jari manis tangan kanan, luka lecet pada bagian kepala sebelah kiri, luka dalam pada bagian belakang kepala, dan akhirnya meninggal dunia keesokan harinya di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo, yang mana hal tersebut sesuai dengan bukti surat berupa : Surat Keterangan Nomor : 441.6/RSU-1/PEL/1149/2017 dari Dr. Akbar Patuti, Sp, Bs (spesialis bedah saraf), dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo, atas nama pasien Hamid Adam tertanggal 21 Maret 2017, dengan Diagnosa penurunan kesadaran dan cedera otak Berat.-----

Pemeriksaan Fisik : -----

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penurunan kesadaran koma dengan GCS, mata 1, verbal 1, motorik 1 = 3 titik;-----
- Tekanan darah nadi 240/120 titik;-----
- Reflek cahaya tidak ada pada pupil kedua mata titik;-----
- Pada tanggal 24 Januari 2017 di terapi ;-----
- Oxygen via Ventilator mode PCV titik;-----
- IUFD NACL 0.9 % 20 gtt/m titik;-----
- Santagesic 3x1 amp IV titik;-----
- Ranitidin injeksi mg 2x50 mg titik;-----
- Manitol drips 6x100 cc titik;-----
- Phenytoin 3x1 Amp titik;-----
- Ceftriaxon 2x1 gram titik.-----

Bahwa selanjutnya korban Hamid Adam meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menjadi meninggal dunia;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi juga :-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair Penuntut Umum maka untuk dakwaan kesatu subsidair penuntut umum tidak dipertimbangkan lagi dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;-

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun juga secara kumulatif yaitu Dan : Kedua : Pasal 310 ayat (2) Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang" ;-----
2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";-----
3. Unsur "yang menyebabkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan";---

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut :-----

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2017/PN Lbo.



1. Unsur “setiap orang” :-----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” sama dengan kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang” atau “BARANG SIAPA” menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;-----

-----Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penuntut Umum, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto adalah terdakwa yaitu **Terdakwa Irwan Hunawa Alias Iru** maka jelaslah sudah pengertian “BARANG SIAPA” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BARANG SIAPA” telah terpenuhi oleh Terdakwa;-----

2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diambil dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti dipersidangan,

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2017/PN Lbo.



maka diperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 22.30 Wita di jalan umum Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo, awalnya terdakwa berjalan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol DM 2924 EP dari arah Limboto menuju arah Telaga dan korban Hamid Adam yang berboncengan dengan saksi korban Sumarto Kuma dengan mengendarai sepeda motor Suzuki dengan Nopol DM 4298 AL, dari arah yang sama dengan terdakwa tetapi berada di depan terdakwa, yang kemudian tepat disimpang empat mengurangi kecepatannya karena korban Hamid Adam ingin berbelok kekanan, kemudian karena terdakwa melihat tidak ada tanda-tanda kendaraan mau berbelok, maka terdakwa langsung menarik gas dan tiba-tiba saudara korban Hamid Adam langsung belok kanan sehingga terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saudara korban Hamid Adam tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut korban Sumarto Kuma mengalami luka pada pinggang kiri sehingga bengkak dan lebam berwarna kebiruan, tetapi tidak menyebabkan saksi korban terhalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, terdakwa pada saat sudah mendekati perempatan tidak membunyikan klakson motornya dan tidak mengurangi kecepatan dan bahkan menambah kecepatan motor yang dikendarainya, sehingga pada saat berada di perempatan jalan, motor yang dikendarai terdakwa menabrak motor korban Hamid Adam dan terjadilah kecelakaan tersebut, jadi dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan kelalaian yaitu tidak membunyikan klakson ketika dekat dengan perempatan dan tidak mengurangi kecepatan motor yang dikendarainya, dan bahkan sebaliknya malah menambah kecepatan motor yang dikendarainya, sehingga terjadilah kecelakaan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam mengemudikan kendaraan motornya terdapat kelalaian yang mana akibat kelalaian tersebut mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, sehingga unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas inipun telah terpenuhi;-----

3. Unsur “yang menyebabkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan”;-----

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2017/PN Lbo.



-----Menimbang, -----bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diambil dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 22.30 Wita di jalan umum Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo, awalnya terdakwa berjalan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol DM 2924 EP dari arah Limboto menuju arah Telaga dan korban Hamid Adam yang berboncengan dengan saksi korban Sumarto Kuma dengan mengendarai sepeda motor Suzuki dengan Nopol DM 4298 AL, dari arah yang sama dengan terdakwa tetapi berada di depan terdakwa, yang kemudian tepat disimpang empat mengurangi kecepatannya karena korban Hamid Adam ingin berbelok kekanan, kemudian karena terdakwa melihat tidak ada tanda-tanda kendaraan mau berbelok, maka terdakwa langsung menarik gas dan tiba-tiba saudara korban Hamid Adam langsung belok kanan sehingga terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saudara korban Hamid Adam tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari tabrakan tersebut membuat saksi korban Sumarto Kuma pingsan dan di rawat Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, yang mana hal tersebut sesuai dengan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 370/Kec/47/RS/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Shintya Habibie, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Sumarto Kuma, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Hasil Pemeriksaan :-----

Pinggang kiri : Bengkak ukuran dua kali dua kali nol koma satu centimeter.---

Lebam warna keburuan ukuran dua kali satu centimetertitik.- -

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul titik; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan setelah Majelis Hakim melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan terlihat bahwa benar barang bukti berupa motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DM 2924 EP yang dikendarai oleh terdakwa dan 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki DM 4298 AL yang dikendarai oleh korban Hamid Adam dan Sumarto Kuma, akibat kecelakaan tersebut mengalami kerusakan;-----

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menjadi luka ringan dan kerusakan kendaraan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi juga :-----

----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 310 ayat (2) Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pembedaan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Hamid Adam meninggal dunia dan saksi korban Sumarto Kuma mengalami luka ringan;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa telah memberikan uang santunan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan beras kepada istri korban Hamid Adam, serta telah memberikan uang santunan kepada saksi korban Sumarto Kuma sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

-----Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dan mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik agar terdakwa menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang sah, dan ditahan di Rutan Gorontalo, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dipersidangan berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DM 2924 EP;-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario DM 2924 EP an. Rukmin Abdulrahman;-----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan yang menyatakan Barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa Irwan Hunawa Alias Iru maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Irwan Hunawa atau kepada yang berhak;-----

- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki DM 4298 AL;-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki DM 4298 AL an. Usman Ibrahim;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa barang bukti tersebut milik korban Hamid Adam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan ahli waris dari Alm. Hamid Adam yaitu istrinya yang bernama Linda Abdul;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;-----

-----Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan ketentuan-ketentuan KUHAP ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan Hunawa Alias Iru**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia dan luka ringan serta kerusakan kendaraan**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Irwan Hunawa Alias Iru** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan Pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

o 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DM 2924 EP ;-----

o 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario DM 2924 EP an.

Rukmin Abdulrahman;-----

Dikembalikan kepada terdakwa Irwan Hunawa alias Iru atau kepada yang berhak.-----

o 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki DM 4298 AL;-----

o 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki DM 4298 AL an. Usman

Ibrahim;-----

Dikembalikan kepada saksi Linda Abdul atau kepada yang berhak.-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2018 oleh kami : PATANUDDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, I MADE SUDIARTA, S.H., M.H., dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, oleh kami : PATANUDDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, I MADE SUDIARTA, S.H., M.H., dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SEMI HAIPI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dihadiri oleh MIKHA DEWIYANTI PUTRI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di limboto serta dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya.-----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

I MADE SUDIARTA, S.H.,M.H

PATANUDDIN, S.H., M.H.

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SEMI HAIPI, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31